



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN TOKO OBAT

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0001/SITO/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/IX/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Obat Berizin, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Toko Obat kepada :

Nama Pemilik : YETTY SALAM
Nama Toko Obat : Toko Obat Semi
Alamat Toko Obat : Jl. Veteran No. 285, Kel. Tambak Lau Mulgap I, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Titik Koordinant : 3.2795321,98.5065629,10
Telepon/HP : 081375888868
Desa/ Kelurahan : Tambak Lau Mulgap I
Kecamatan : Berastagi
Kabupaten/ Kota : Karo

Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun
Penanggung Jawab : GIONTALINA BR SITORUS, S.Farm
Tempat/ Tanggal Lahir : Binjai, 02 Juni 1985
Alamat Rumah : Perum. Taman Sarinembeh Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe

No. STRTTK : 19850602/STRTTK_12/2008/2 08358
Masa berlaku : 02 Juni 2021
No. SIPTTK : 503/0003/II/SIPTTK/DPM-PPTSP/2020
Masa berlaku SIPTTK : 02 Juni 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara pekerjaan/ praktik kefarmasian di Toko Obat harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin Toko Obat ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SITO.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 04 Mei 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I**

NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
4. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan.